



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
NOMOR: 29/UST/REK/MoU/IX/20224
NOMOR: 340/I1/LP.00.01/2022**

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh dua (19-09-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PARDIMIN** : Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor periode 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), berkedudukan di Jalan Batikan UH 3/1043, Tuntungan, Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di

lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. pelaksanaan Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- b. pembinaan dan peningkatan kompetensi kebahasaan mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kajian kebahasaan dan kesastraan;
- d. pelaksanaan program literasi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Alamat: Gedung Rektorat, Jalan Batikan UH 3/1043 Yogyakarta 55167

UP : Kepala Biro Kehumasan dan Urusan Internasional

Telp : (0274) 562265 | 081212284545 | 081212384545

Surel : humas@ustjogja.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Kotabaru, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562070

Pos-el : balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, wabah, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



PARDIMIN

(Note: A 10,000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)

PIHAK KEDUA,



E. AMINUDIN AZIZ

(Note: A blue circular official stamp of the Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa is visible behind the signature.)